



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD TAPAN
Tapan-Padang Kec. Basa Ampek Balai Tapan (Kode Pos 25673)



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PRATAMA TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
SELAKU PENGGUNA/KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH
NOMOR : 444 / RSUD TAPAN/ V/ 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEMEGANG/PEMAKAI BARANG MILIK DAERAH PADA
RSUD PRATAMA TAPAN

DIREKTUR RSUD PRATAMA TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD PRATAMA TAPAN.
b. tentang Penunjukan Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah pada RSUD PRATAMA TAPAN;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah pada RSUD Pratama Tapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah sebagaimana Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Menggunakan dan mengoperasikan Barang Milik Daerah dimaksud hanya untuk kepentingan dinas,
 2. Menjaga dan Memelihara serta merawat Barang Milik Daerah dimaksud agar selalu dalam keadaan baik dan bisa digunakan,
 3. Melaporkan kerusakan akibat pemakaian normal Barang Milik Daerah kepada Pengurus Barang guna tindak lanjut pemeliharaan.
- KETIGA : Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Pengurus Barang diketahui Pengguna Barang.
- KEEMPAT : Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah mengembalikan Barang Milik Daerah yang digunakan setelah jangka waktu penggunaan berakhir dengan Berita Acara Penyerahan
- KELIMA : Bertanggungjawab atas kelalaian yang dapat mengakibatkan hilangnya Barang Milik Daerah dimaksud untuk diproses sesuai ketentuan Perundang-undangan.

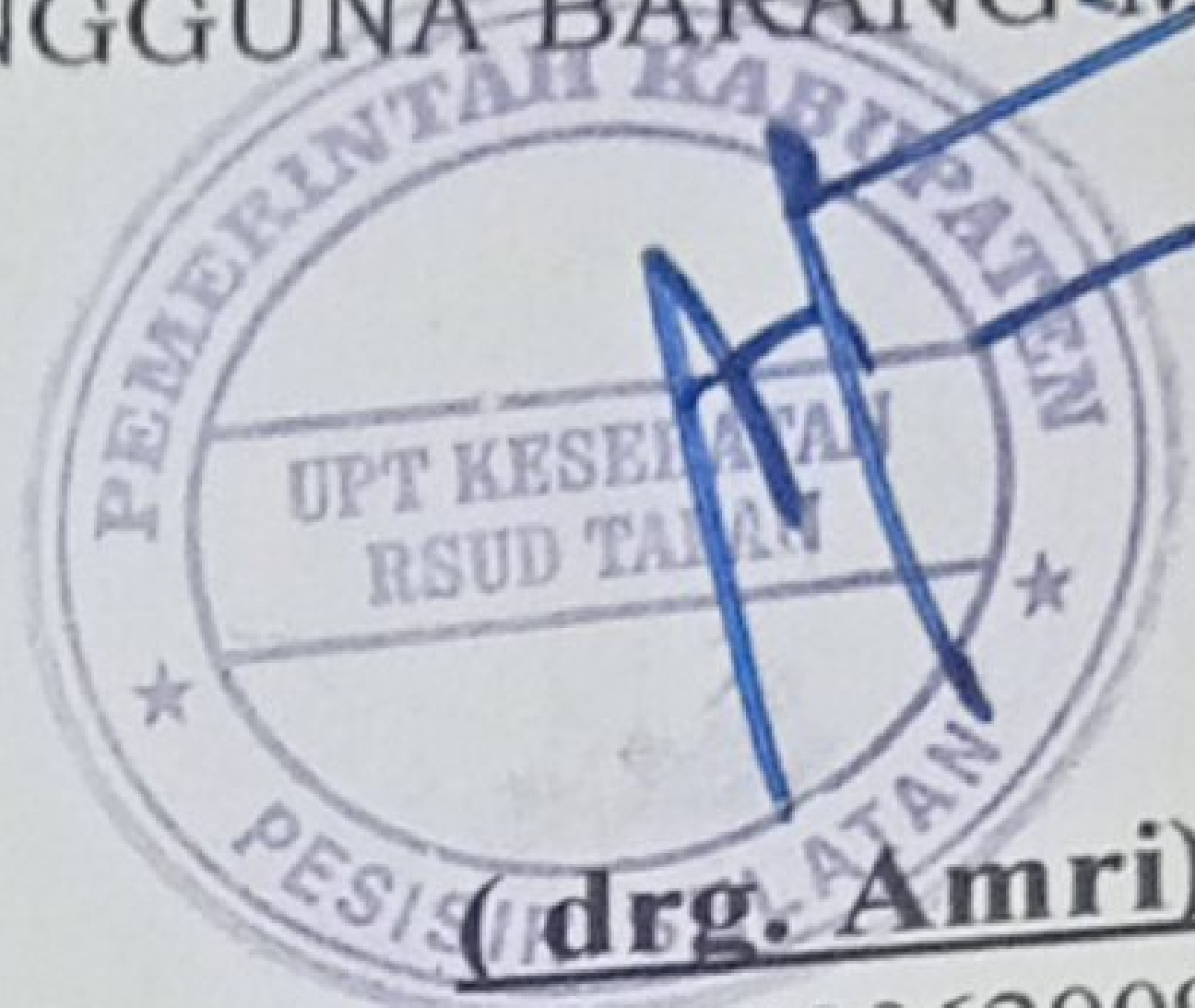
KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

:

Ditetapkan di Tapan
pada tanggal : 17 Mei 2022

DIREKTUR PRATAMA TAPAN
SELAKU PENGGUNA BARANG-MILIK DAERAH,



(drg. Amri)
NIP.198209062009021005

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan sebagai laporan ;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Pemegang/pemakai barang

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PRATAMA TAPAN

NOMOR : 444 / RSUD Tapan/ V/ 2022

TENTANG PENUNJUKAN PEMEGANG/PEMAKAI BARANG MILIK DAERAH PADA RSUD PRATAMA TAPAN
PEMEGANG / PEMAKAI BARANG MILIK DAERAH

N O	NAMA /JENIS BARANG	MERK	TAHUN PEROLEHAN	PEMEGANG INVENTARIS		KETERANGAN (SPESIFIKASI)
				NAMA	JABATAN	
1	Laptop	Lenovo	2017	drg. AMRI	Direktur RSUD Tapan	
2	Laptop	HP	2018	Bustami, Amd. Kep	Kasubag Tata Usaha	
3	Laptop	HP	2018	Muktar Lovi, ST	Kasi Penunjang Medis	
4	Laptop	Lenovo	2017	Ns. Dori Efriharma, S.Kep	Kasi Pelayanan Medis	
5	Laptop	HP	2018	Drg. Irmadel Putra Emira	Staf RSUD	
6	Laptop	Lenovo	2017	Rina Efitia, AMK	Staf RSUD	Rusak
7	Laptop	HP	2018	Alfri Demi Nazra, AMK	Pengurus Barang	
8	Laptop	Lenovo	2017	Ns. Maya Fransisca, S.Kep	Bendahara Pengeluaran	
9	Laptop	HP	2018	Febi Yolanda Sastara,S.KOM	Staf RSUD	
10	Laptop	Lenovo	2017	Maigi Salmita	Staf RSUD	
11	Laptop	Lenovo	2017	Efif Ochanel, S.Kom	Staf RSUD	Rusak

DIREKTUR PRATAMA TAPAN
SELAKU PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH,



(drg. Amri)

NIP.198209062009021005